

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Birokrasi modern merupakan tuntutan zaman. Pada era abad ke-21, hampir tidak ada organisasi yang menghendaki sistem manajemen atau tata kelola yang tidak modern. Keberadaan organisasi modern menjadi *conditio sine qua non* bagi keberlangsungan, pertumbuhan, dan perkembangan organisasi serta birokrasi pada masa kini.

Organisasi dan birokrasi merupakan dua konsep yang memiliki perbedaan secara konseptual, namun keduanya saling berkaitan, melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penyelenggaraan suatu sistem kelembagaan. Keduanya dapat dianalogikan sebagai dua sisi dari satu kesatuan, di mana organisasi menetapkan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan birokrasi berperan sebagai mekanisme yang menjalankan fungsi organisasi tersebut. Dengan demikian, birokrasi berfungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi agar dapat tercapai secara efektif. Selain itu, birokrasi bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pelayanan kepada masyarakat atau publik, pelayanan kepada lembaga atau instansi lain, pelayanan kepada pimpinan organisasi, maupun pelayanan kepada pegawai yang berada dalam organisasi atau institusi yang bersangkutan.

Birokrasi modern (*modern bureaucracy*), secara garis besar dapat diartikan sebagai *system* penyelenggaraan negara atau organisasi berbasis ICT (*information, communication, and technology*), yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, terintegrasi, dan terinterkoneksi dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu.<sup>1</sup> Modernnya suatu birokrasi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan perangkat ICT (*information, communication, and technology*) yang canggih, tetapi juga ditentukan dari kemampuan dan mindset sumber daya manusia yang juga berada di balik perangkat ICT (*information, communication, and technology*) yang menggerakkan dan memberi arah layanan birokrasi yang terbaik dengan semangat melayani.

Mengapa soal *mindset* ini penting dalam birokrasi modern, mengingat adanya faktor “*man behind the gun*” dalam setiap sistem aplikasi atau dukungan kerja di setiap institusi/lembaga. Membangun sistem aplikasi ICT (*information, communication, and technology*) yang berorientasi pada layanan (*servicess*) meskipun tidak mudah, namun tidak sesulit dalam hal membangun karakter birokrasi yang kompeten, bersih dan melayani, serta tidak takut dalam mengambil keputusan layanan publik dan membangun sumber daya manusia yang handal.<sup>2</sup>

Pada posisi inilah birokrasi modern dipahami tidak hanya sebatas dukungan layanan publik semata, tetapi birokrasi modern juga hendaknya dipahami dalam

---

<sup>1</sup> M. Guntur Hamzah, Ria Mardiana Yusuf, 2021, *Birokrasi Modern Hakikat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid*

konteks/kerangka memperkuat birokrat atau pejabat publik untuk senantiasa memiliki komitmen dan berani dalam mengambil keputusan secara profesional untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, penguatan tidak hanya di aspek sistem pelayanan publik yang dapat di backup dengan penerapan ICT (*information, communication, and technology*), tetapi juga harus diperkuat pada aspek karakter birokrasi yang profesional dan berani dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara.

Reformasi birokrasi membuka peluang yang luas bagi seluruh institusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan berbagai model layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu alternatif yang relevan pada era teknologi 4.0 adalah penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

Pergeseran paradigma birokrasi ke arah yang lebih modern melahirkan konsep *e-government* yang bertujuan meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan pelayanan publik yang berbasis ICT (*information, communication, and technology*) mulai diterapkan di hampir seluruh institusi pengadilan. *Whistleblowing system* merupakan sebuah sistem pengaduan yang berbasis ICT (*information, communication, and technology*) yang di gunakan berbagai institusi pengadilan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas dan pekerjaan terhadap norma hukum yang berlaku, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

*Whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran adalah sebuah mekanisme yang didirikan oleh organisasi atau perusahaan untuk memfasilitasi dan mendorong para pegawai atau anggotanya untuk melaporkan adanya pelanggaran, kecurangan, atau tindakan yang tidak etis yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, pengaduan didefinisikan sebagai laporan yang memuat informasi atau indikasi adanya pelanggaran, meliputi pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera, dan jurusita, pelanggaran kode etik serta pedoman perilaku aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau disiplin pegawai negeri sipil maupun disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik, serta pelanggaran dalam pengelolaan keuangan dan/atau barang milik negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Danil, Elwi, 2021, "*Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*", PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 234.

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Tujuan utama dari *whistleblowing system* adalah memberikan saluran yang aman dan terpercaya bagi individu-individu yang mengetahui atau menjadi saksi terhadap pelanggaran hukum, kecurangan keuangan, pelanggaran etika, atau ketidakpatuhan lainnya. untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang, seperti otoritas pemerintah atau lembaga pengawas. Beberapa karakteristik umum dari *whistleblowing system* meliputi:

1. Keamanan dan kerahasiaan: sistem ini harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi mereka dari ancaman atau represi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaporan.
2. Saluran pelaporan yang terbuka: organisasi harus menyediakan saluran yang jelas dan mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran, baik secara internal maupun eksternal.
3. Perlindungan terhadap pembalasan: penting bagi *whistleblowing system* untuk melindungi pelapor dari tindakan pembalasan atau diskriminasi sebagai akibat dari pelaporan yang mereka lakukan.
4. Penanganan pelaporan yang tepat: laporan-laporan yang diterima harus ditangani dengan serius dan ditindaklanjuti secara tepat oleh pihak yang berwenang di dalam organisasi.
5. Akuntabilitas dan transparansi: organisasi harus menjaga akuntabilitas terhadap laporan yang diterima dan memberikan transparansi dalam penanganan kasus-kasus *whistleblowing*. *Whistleblowing system* berperan penting dalam mendeteksi, mencegah, dan mengatasi pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan di dalam organisasi, sehingga dapat membantu meningkatkan integritas, etika, dan kepatuhan di lingkungan kerja.

Berkaitan dengan *Whistleblowing system* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur terkait transparansi penanganan laporan pelanggaran. Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 4 huruf d, diatur mengenai asas transparansi, yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui setiap tahapan dalam proses penanganan pengaduan beserta tindak lanjut yang dilakukan.

Namun, dalam penerapan *Whistleblowing system* terkait transparansi penanganan, penulis menduga belum berjalan secara maksimal di Pengadilan Agama Gorontalo. Kondisi belum berjalan secara maksimal ini dikarenakan dalam sistem pengaduannya tidak mendeteksi adanya pelanggaran yang dilaporkan, akan tetapi berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada pegawai pengadilan ditemukan adanya pelanggaran yang dilaporkan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh profesi hakim dan panitera.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Mengkaji implementasi sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo.
  - b. Mengevaluasi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
  - b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian kepada Pengadilan Agama Gorontalo khususnya dalam penerapan layanan *whistleblowing system* di Pengadilan Agama Gorontalo. Dan juga Memperdalam dan memperkuat pemahaman penulis terkait materi konsep dan teori dalam mengkaji sebuah isu hukum di bidang hukum administrasi negara.

## D. Orisinalitas Penelitian

| No | Matrix Orisinalitas Penelitian |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama Penulis                   | : Deka Zahara Luthfiani Laeli                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Judul Tulisan                  | : Efektivitas Penggunaan <i>E-Government</i> Di Kabupaten Banyumas.                                                                                                                                                                                 |
|    | Kategori                       | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Tahun                          | : 2022                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Perguruan Tinggi               | : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Uraian</b>                  | <b>Penelitian Terdahulu</b> <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                 |
|    | Isu dan Permasalahan           | <div>           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan <i>E-Government</i> di Kabupaten Banyumas serta         </div> <div>           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah         </div> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>menganalisis tingkat efektivitas penggunaan <i>E-Government</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan (<i>whistleblowing system</i>) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan ICT (<i>information, communication, and technology</i>).</p> |
| Metode Peneltiian  | <p>Metode yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (<i>empirical legal research</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil & Pembahasan | <p>Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan <i>E-Government</i> di Kabupaten Banyumas berada di bawah pengelolaan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah difasilitasi dengan infrastruktur jaringan serta berbagai aplikasi yang berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, apabila efektivitas penerapan <i>E-Government</i> di Kabupaten Banyumas ditelaah berdasarkan lima indikator efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i> di Kabupaten Banyumas telah berlangsung secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh terpenuhinya seluruh indikator yang ditetapkan serta keselarasan penerapannya dengan ketentuan Peraturan Daerah</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      | Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan <i>E-Government</i> .                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Nama Penulis         | : Vina Nurun Arifin                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Judul Tulisan        | : Efektivitas Implementasi <i>E-Government</i> Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Bogor                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Kategori             | : Skripsi                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Tahun                | : 2022                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perguruan Tinggi     | : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Uraian</b>        | <b>Penelitian Terdahulu</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Isu dan Permasalahan | Bagaimana efektivitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor. Serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan <i>E-Government</i> pada Mal Pelayanan Publik Kota Bogor. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan ( <i>whistleblowing system</i> ) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan ICT (information, communication, and technology). |
|   | Metode Peneltiian    | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.                                                                                                                                         | penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris ( <i>empirical legal research</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Hasil & Pembahasan   | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan <i>e-government</i> dapat dilihat dari tercapainya prinsip-prinsip <i>e-government</i> yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, kepastian hukum, partisipasi dan responsif. Melalui penelitian ini juga dilihat apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan <i>e-government</i> di MPP kota Bogor.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Nama Penulis         | : Fitri Ayuningtiyas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Judul Tulisan        | : Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Kategori             | : Jurnal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Tahun                | : 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perguruan Tinggi     | : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Uraian</b>        | <b>Penelitian Terdahulu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Isu dan Permasalahan | Kajian ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berlangsung secara cepat, tepat, dan efisien. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan berbagai inovasi melalui penerapan sistem <i>e-government</i> , yang pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik ( <i>e-service</i> ). | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan ( <i>whistleblowing system</i> ) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan ICT (information, communication, and technology). |
|   | Metode Penelitian    | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | empiris ( <i>empirical legal research</i> ). |
| Hasil & Pembahasan | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program e-government dapat dikatakan telah mendekati tingkat efisiensi. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya masyarakat yang mampu memanfaatkan layanan e-government. Namun demikian, akses dan pemanfaatan layanan tersebut belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mengingat masih terdapat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, yang menghadapi keterbatasan ekonomi serta rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Selain itu, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang belum memiliki ketersediaan aliran listrik dan akses internet yang memadai dan stabil.</p> |                                              |

## E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori, Norma atau Konsep implementasi sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo
  - a. Teori Efektivitas hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa dalam menilai tingkat efektivitas hukum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur sejauh mana ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut merupakan indikator utama dalam menilai keberlakuan hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Achmad Ali menyatakan bahwa faktor yang pada umumnya berpengaruh signifikan terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah tingkat profesionalisme serta optimalnya pelaksanaan peran, kewenangan, dan fungsi para penegak hukum. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat penegak hukum, sekaligus dalam konsistensi mereka dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian kepustakaan mengenai teori efektivitas, diketahui adanya keragaman indikator yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas suatu kebijakan atau aturan. Keragaman indikator tersebut dalam beberapa kondisi dapat menimbulkan kesulitan dalam proses analisis penilaian yang menggunakan teori efektivitas. Meskipun demikian, secara umum efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

<sup>5</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol 1, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

<sup>6</sup> *Ibid*



Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama:<sup>7</sup>

- 1) faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum;
- 3) aktor sarana dan prasarana yang menunjang proses penegakan hukum;
- 4) faktor masyarakat, sebagai lingkungan sosial tempat hukum tersebut diberlakukan dan dijalankan; serta
- 5) faktor kebudayaan, yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat karena merupakan unsur fundamental dalam proses penegakan hukum. Pada faktor pertama, tingkat efektivitas berlakunya hukum tertulis sangat ditentukan oleh kualitas serta substansi dari peraturan hukum yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto, tolok ukur efektivitas pada faktor pertama mencakup beberapa aspek, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kehidupan tertentu telah tersusun secara sistematis;
- 2) Peraturan perundang-undangan tersebut telah selaras dan harmonis, baik secara hierarki maupun horizontal, sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma;
- 3) Secara kualitas dan kuantitas, peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu telah memadai;
- 4) Pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan telah memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku.

Pada faktor kedua, efektivitas penerapan hukum tertulis sangat ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme agar dapat melaksanakan tugas serta kewenangannya secara optimal. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan profesional serta integritas dan kondisi mental yang baik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis dari sisi aparat penegak hukum ditentukan oleh beberapa aspek tertentu, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 8.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, hlm 80.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 82.

- 1) Tingkat keterikatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Batas kewenangan aparat dalam menggunakan diskresi atau kebijaksanaan;
- 3) Bentuk keteladanan yang seharusnya ditunjukkan aparat kepada masyarakat;
- 4) Derajat sinkronisasi dalam pembagian dan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada aparat, sehingga memberikan batasan wewenang yang jelas.

Pada elemen ketiga, efektivitas hukum ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai instrumen penunjang untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan hukum. Berkaitan dengan penyediaan sarana atau fasilitas tersebut, diperlukan adanya pola pemikiran atau pendekatan tertentu yang perlu dijadikan pedoman, sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang macet-dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tingkat efektivitas unsur-unsur prasarana tertentu dapat dinilai dari sejauh mana prasarana tersebut secara konkret berfungsi dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparat di lingkungan atau lokasi kerjanya.<sup>11</sup>

Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:<sup>12</sup>

- 1) Prasarana yang telah tersedia perlu dievaluasi untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaannya telah dilaksanakan secara optimal;
- 2) Prasarana yang belum tersedia perlu direncanakan pengadaannya dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan yang realitis;
- 3) Prasarana yang masih terbatas perlu segera dilengkapi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Prasarana yang mengalami kerusakan harus segera dilakukan perbaikan agar dapat kembali digunakan;
- 5) Prasarana yang belum berfungsi secara optimal perlu segera dilakukan Upaya pemulihan agar fungsinya dapat berjalan dengan lancar;
- 6) Prasarana yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan kembali agar dapat beroperasi secara maksimal.

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>12</sup> *Ibid*

Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana secara optimal. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang sesuai, struktur organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum, karena tanpa dukungan yang memadai, aparat penegak hukum tidak akan mampu mengharmoniskan peran normatif yang seharusnya dijalankan dengan realitas pelaksanaan peran dalam praktik di lapangan.

Selanjutnya, terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas hukum yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati ketentuan hukum meskipun peraturan yang berlaku telah disusun dengan baik;
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap tidak menaati peraturan walaupun norma hukum telah dirumuskan secara optimal dan aparat penegak hukum memiliki kewibawaan yang memadai;
- 3) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun ketentuan hukum telah baik, aparat penegak hukum berwibawa, serta sarana dan prasarana pendukung telah tersedia secara mencukupi.

Elemen tersebut menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan oleh motivasi internal yang berkembang dalam diri individu. Internalisasi faktor ini melekat pada setiap individu sebagai unsur terkecil dalam struktur komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dalam membangun disiplin hukum adalah melalui upaya penanaman motivasi secara individual. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas pemberlakuan hukum. Kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kondisi internal individu maupun faktor eksternal. Selanjutnya, masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk memaknai hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan figur aparat penegak hukum sebagai individu. Konsekuensinya, penilaian terhadap kualitas baik atau buruknya hukum sering kali dikaitkan dengan sikap dan pola perilaku para penegak hukum dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.<sup>14</sup>

Faktor internal timbul sebagai akibat adanya dorongan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan yang bersifat positif muncul dari adanya stimulus yang memotivasi individu untuk melakukan tindakan yang bersifat konstruktif. Sebaliknya, dorongan negatif dapat muncul akibat adanya rangsangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 85.

yang bersifat merugikan, seperti perlakuan yang tidak adil dan kondisi sejenis lainnya. Sementara itu, faktor eksternal terbentuk sebagai akibat adanya tekanan dari luar individu yang bersifat mengikat atau memaksa, sehingga mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Faktor kebudayaan pada hakikatnya menyatu dengan faktor masyarakat, namun secara konseptual sengaja dipisahkan dalam pembahasan karena menitikberatkan pada sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Pembedaan tersebut dilakukan karena hukum, sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, mencakup unsur struktur, substansi, dan kebudayaan hukum. Struktur hukum meliputi wadah atau bentuk dari sistem tersebut, antara lain berupa tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan hukum antar lembaga tersebut, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, dan aspek-aspek lain yang terkait.

Sementara itu, kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi seperangkat nilai fundamental yang menjadi landasan keberlakuan hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan gagasan atau konsepsi yang bersifat abstrak mengenai hal-hal yang dianggap baik dan patut dijadikan pedoman, serta hal-hal yang dipandang tidak baik dan seharusnya dihindari. Pada umumnya, nilai-nilai tersebut tersusun dalam bentuk pasangan nilai yang merepresentasikan dua kondisi ekstrem yang perlu diharmonisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan ketenteraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Dengan terwujudnya keselarasan antara nilai-nilai hukum dan kebudayaan masyarakat setempat, diharapkan dapat terbangun hubungan yang bersifat timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Melalui keselarasan tersebut, ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan diharapkan mampu merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sehingga hukum tertulis dapat diterapkan secara efektif dan menempati kedudukannya secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya bersumber pada sikap mental aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum. Faktor-faktor tersebut juga berkaitan erat dengan aspek sosialisasi hukum yang sering kali kurang mendapatkan perhatian, yang meliputi pengaruh kondisi

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 87.

masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta faktor kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Pembahasan mengenai efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mengatur serta mendorong atau memaksa masyarakat untuk menaati ketentuan yang berlaku. Suatu hukum dapat dinilai efektif apabila faktor-faktor yang memengaruhi keberlakuannya berfungsi secara optimal. Dengan demikian, tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur melalui perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum tersebut telah terwujud.<sup>18</sup>

Berdasarkan teori efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai proses pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sejak awal. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang ditetapkan berhasil diwujudkan. Apabila tujuan tersebut merupakan tujuan suatu instansi, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut mencerminkan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

#### b. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*)

*Whistleblowing system* adalah mekanisme pengungkapan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.<sup>19</sup> Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitera

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 55.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 91.

<sup>19</sup> Hariyani, Eka, Adhitya Agri Putra, dan Meilda Wiguna, 2019, Pengaruh Komitmen Profesional, Pertimbangan Etis, *Personal Cost*, *Reward* Terhadap Intensi Internal *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Opd Kabupaten Siak). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 12.2, hlm.19-28

<sup>20</sup> Yunus Husein et al, 2008, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran SPP (*whistleblowing system-wbs*), Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, hlm 3.

dan jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara.<sup>21</sup>

*Whistleblowing system* dapat dianggap sebagai manifestasi keberanian individu untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks organisasi mereka. Tindakan pencegahan kecurangan menjadi lebih mungkin terwujud apabila seluruh anggota dalam perusahaan aktif terlibat dalam praktik *whistleblowing*.<sup>22</sup>

Tujuan utama dari *whistleblowing system* adalah memberikan saluran yang aman dan terpercaya bagi individu-individu yang mengetahui atau menjadi saksi terhadap pelanggaran hukum, kecurangan keuangan, pelanggaran etika, atau ketidakpatuhan lainnya, untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang, seperti otoritas pemerintah atau lembaga pengawas. Beberapa karakteristik umum dari *whistleblowing system* meliputi:

- 1) Keamanan dan kerahasiaan: sistem ini harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi mereka dari ancaman atau represi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaporan.
- 2) Saluran pelaporan yang terbuka: organisasi harus menyediakan saluran yang jelas dan mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran, baik secara internal maupun eksternal.
- 3) Perlindungan terhadap pembalasan: penting bagi *whistleblowing system* untuk melindungi pelapor dari tindakan pembalasan atau diskriminasi sebagai akibat dari pelaporan yang mereka lakukan.
- 4) Penanganan pelaporan yang tepat: laporan-laporan yang diterima harus ditangani dengan serius dan ditindaklanjuti secara tepat oleh pihak yang berwenang di dalam organisasi.
- 5) Akuntabilitas dan transparansi: organisasi harus menjaga akuntabilitas terhadap laporan yang diterima dan memberikan transparansi dalam penanganan kasus-kasus *whistleblowing*.

*Whistleblowing system* berperan penting dalam mendeteksi, mencegah, dan mengatasi pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan di dalam organisasi, sehingga dapat membantu meningkatkan integritas, etika, dan kepatuhan di lingkungan kerja.

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya.

<sup>22</sup> Sari, Ni Kadek Indah Yunia, Ni Komang Sumadi, dan Ni Made Endra Lesmana Putra, 2023, Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, Dan Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Kerambitan. Hita Akuntansi dan Keuangan Vol. 4.3, hlm. 278-289.

## 2. Teori, Norma atau Konsep faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo

### a. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang tertutup, hierarkis, dan cenderung mempertahankan status quo akan menghambat pelaporan. Menurut Mangkunegara, budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi akan melemahkan semangat pegawai untuk melaporkan pelanggaran. Budaya kerja yang represif akan menghambat pelaksanaan sistem pengawasan internal, termasuk *whistleblowing system*.<sup>23</sup>

### b. Sosialisasi dan aksesibilitas

Minimnya sosialisasi mengenai prosedur *whistleblowing system* serta akses yang terbatas menyebabkan rendahnya partisipasi pelapor. Masyarakat atau pegawai bisa jadi tidak mengetahui cara atau saluran untuk menyampaikan pengaduan.

### c. Perlindungan Pelapor

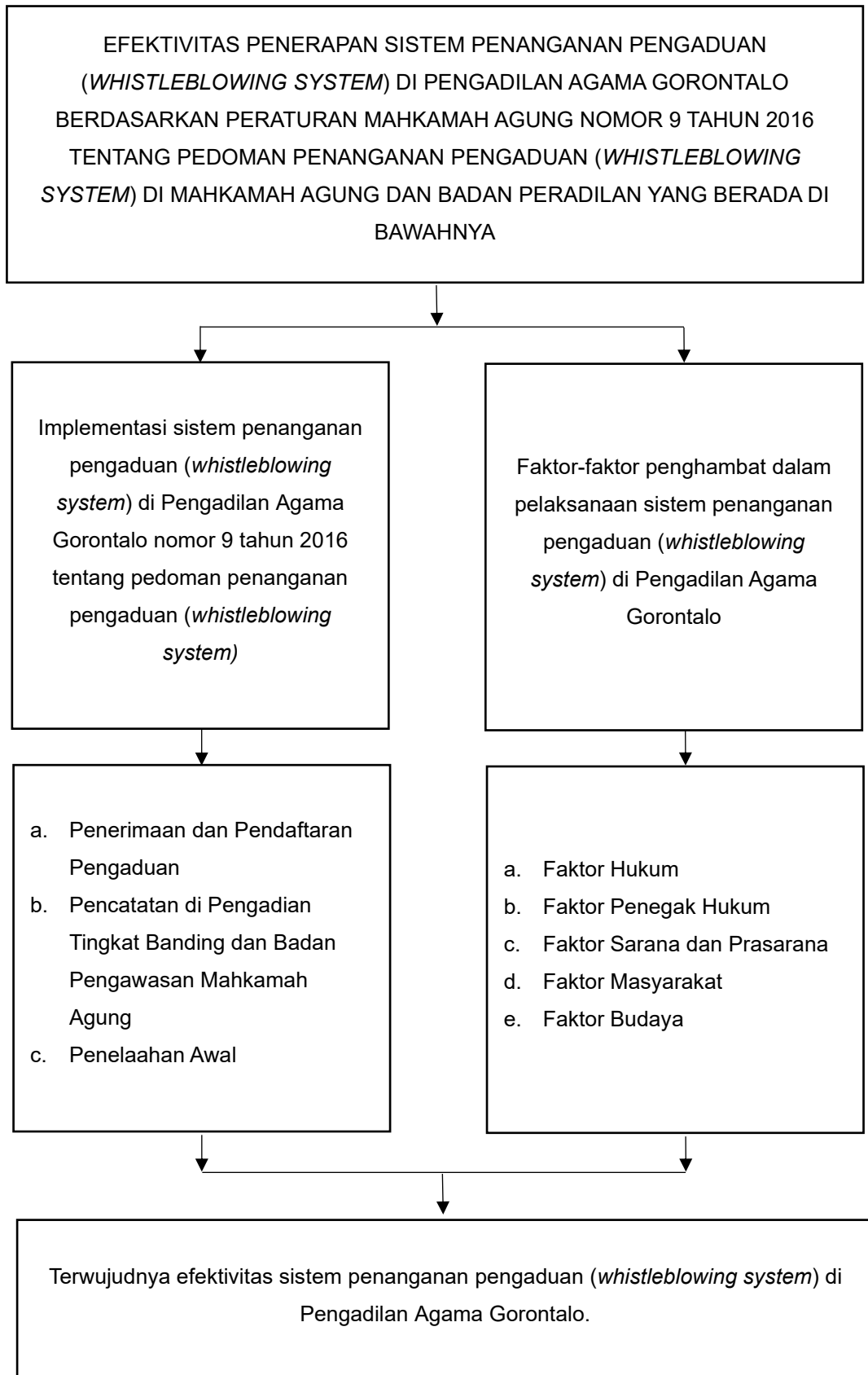
Ketidakjelasan mengenai jaminan perlindungan terhadap pelapor menimbulkan rasa takut akan balas dendam atau stigma sosial sehingga mengurangi efektivitas sistem.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas penerapan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi pelapor dalam lingkungan peradilan. Penelitian ini juga menganalisis berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem, yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas serta efektivitas sistem pengaduan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan lembaga peradilan.

---

<sup>23</sup> Mangkunegara, A. A. A. P, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm





## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*empirical legal reseacrh*). Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi supaya dapat melihat hukum dalam artian nyata serta bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian empiris ini untuk melihat pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat efektivitas penerapan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Pengadilan Agama Gorontalo.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo yang beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan judul penelitian yang diajukan, mengingat Pengadilan Agama Gorontalo merupakan sumber data yang relevan dan representatif untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini.

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini untuk populasi yang digunakan peneliti Adalah seluruh pegawai di Pengadilan Agama Gorontalo.

#### 2. Sampel Penelitian

*Sampling* merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampling menentukan “validitas eksternal” dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik *non random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama

---

<sup>24</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Menulis Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 174.

<sup>25</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm 2

<sup>26</sup> Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung, Rajawali Press, hlm. 80.

<sup>27</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Suarbaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 106.

untuk menjadi anggota sampel.<sup>28</sup> Dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.<sup>29</sup>

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* didasarkan pada fakta bahwa tidak semua sampel memenuhi kriteria yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan ini untuk memilih sampel yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo;
- b. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo; dan
- c. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak terkait dan observasi di lingkup Pengadilan Agama Gorontalo. Dalam hal ini sumber utama adalah Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang meliputi antara lain:

- a) Dokumen tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, arsip, serta berbagai publikasi yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga terkait.
- b) Dokumen berbasis data yang bersumber dari pemerintah maupun dari lembaga lain yang memiliki relevansi dengan fokus dan objek permasalahan penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

##### 1. Studi Kepustakaan

Data didapatkan dengan memahami serta membaca buku referensi, dokumen yang berkaitan serta peraturan-peraturan yang sejalan dengan penelitian yang diangkat.

---

<sup>28</sup> Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 226

<sup>29</sup> Ika Lenaini, 2021, Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 6 Nomor 1, Pendidikan Sejarah FKIP UM Mataram, Mataram, hlm. 34.

## 2. Penelitian Lapangan

Merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.<sup>30</sup> Wawancara penelitian ini langsung dilakukan dengan pihak narasumber dan observasi langsung dilapangan, agar data dan informasi yang diperoleh akurat.

## F. Analisis Data

Analisis data merujuk pada proses penelaahan serta dekonstruksi data yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang relevan. Proses analisi data mencakup instruksi mengenai metode yang digunakan untuk mengevaluasi data yang terkumpul dalam rangka menyelesaikan tantangan penelitian yang ada.<sup>31</sup>

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan dan didapatkan, selanjutnya diolah dan dianalisis berdasarkan data atau bahan hukum mana yang relevan atau tidak relevan dengan pokok permasalahan penelitian serta dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan materi penelitian. Hasil dari analisis tersebut akan menggambarkan dan memberikan jawaban serta kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 32.

<sup>31</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *metode penelitian hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.